



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA 96/PUU-XVI/2018**

Tentang

Frasa Tionghoa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemohon	: Jandi Mukianto
Perkara	: Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Konstitusionalitas frasa Tionghoa dalam KUH Perdata terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 96/PUU-XVI/2018 ditarik kembali dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i> ; 3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 24 Januari 2019
Ikhtisar Ketetapan	:

Pemohon perkara 96/PUU-XVI/2018 adalah Jandi Mukianto yang mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas frasa “Tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 6 Desember 2018 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

Pada tanggal 17 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi menerima surat bertanggal 17 Desember 2018 dari Pemohon yang menyatakan pencabutan perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018 perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas frasa “Tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945.

Mahkamah telah pula menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 Desember 2018 dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan sekaligus meminta konfirmasi surat *a quo*, namun Pemohon tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*".

Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Januari 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan karenanya Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 96/PUU-XVI/2018 ditarik kembali dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.